



**PUTUSAN**

Nomor : 3371/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tgl lahir 02 Desember 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon ;

**MELAWAN**

TERGUGAT 1, lahir di Tegal tanggal 27 Februari 1984, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat di Rt. 002/ Rw.012, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, sebagai **Termohon I**.

TERGUGAT 2, lahir di Tegal tanggal 25 Nopember 1990, Pendidikan Sarjana Strata pekerjaan guru, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, alamat di Rt. 002/ Rw.012, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX, sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti;

hlm 1 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 3371/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 15 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari tanggal 5 Februari 1983 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon PENGUGAT dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon (PENGUGAT) berstatus Perawan dan XXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai. Pernikahan tersebut memakai Wali Orang tua Kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX dan bernama XXXXXXXXXXXX (alm) ijab kabul dan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;; (1) Anak 1, laki-laki, lahir di Tegal tanggal 27 Februari 1984; dan (2) Anak 2, Perempuan, lahir di Tegal tanggal 25 Nopember 1990;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon (PENGUGAT) dan XXXXXXXXXXXX tidak bercerai dan Pemohon (PENGUGAT) tidak pernah menikah lagi dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon (PENGUGAT) dan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di Register KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kab. Tegal;
6. Bahwa Pemohon (PENGUGAT), sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Termohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa untuk tertib Adiministrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun

hlm 2 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dan Xxxxxxxxxx (Alm) bin Tarim yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal pada tanggal 5 Februari 1983 adalah sah;
3. Merintahkan antara Pemohon PENGGUGAT untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR : ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa telah diumumkan lewat media pada tanggal 16 Nopember 2023, tentang adanya permohonan Itsbat Nikah (Xxxxxxxxxx dan Nur Kholifah ) yang diajukan Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon I, Termohon II, tentang pentingnya Surat / Akta Nikah untuk kepastian hukum, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;

Bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara diatas, tetap

hlm 3 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, membenarkan semuanya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan pula dengan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 28 April 2014 dengan Kepala Keluarga xxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak Nomor : 59/SKT.3/1980 tanggal 2 Februari 1980, yang dikeluarkan Pengadilan Agama xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/Ds.206/34/2023 tanggal 3 November 2023, yang dikeluarkan Sekretaris Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/DS.206/67/2023 tanggal 8 November 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor : 300/DS.206/XII/279/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah

hlm 4 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup ;

Bahwa disamping bukti tertulis diatas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi maasing-masing :

Saksi I : SAKSI 1 umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan suaminya (Xxxxxxxx) ;
- Bahwa benar Pemohon (Xxxxxxxx) telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1983 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Wali nasab bernama xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa dalam pelaksanaan nikahnya ada ijab dan qobul ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut adalah dengan mahar (mas kawin) berupa emas (sepuluh gram) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan (Pemohon) yang menjadi saksi adalah Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx, termasuk para tetangga yang hadir juga menyaksikan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara (Xxxxxxxx dan PENGGUGAT) tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan antara ayah Pemohon berstatus gadis /perawan dan calon suami Pemohon berstatus duda ;
- Bahwa saksi mengetahui (Xxxxxxxx dan PENGGUGAT) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa suami Pemohon (Xxxxxxxx) sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 yang lalu karena sakit ;

hlm 5 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Xxxxxxxx) telah menikah dengan Xxxxxxxx diluar pengawasan KUA Kecamatan Xxxxxxxx ;

Saksi II : SAKSI 2 umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxx xxx tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan suaminya (Xxxxxxxx) ;
- Bahwa benar Pemohon (Xxxxxxxx) telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1983 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Wali nasab bernama xxxxxxxxxx ;
- Bahwa dalam pelaksanaan nikahnya ada ijab dan qobul ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut adalah dengan mahar (mas kawin) berupa emas (sepuluh gram) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan (Pemohon) yang menjadi saksi adalah Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, termasuk para tetangga yang hadir juga menyaksikan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara (Xxxxxxxx dan PENGGUGAT) tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan ;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan antara ayah Pemohon berstatus gadis /perawan dan calon suami Pemohon berstatus duda ;
- Bahwa saksi mengetahui (Xxxxxxxx dan PENGGUGAT) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa suami Pemohon (Xxxxxxxx) sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 yang lalu karena sakit ;
- Bahwa Pemohon (Xxxxxxxx) telah menikah dengan Xxxxxxxx diluar pengawasan KUA xxxxxx xxxxxx ;

hlm 6 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap bagian dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 05 Pebruari 1983 di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon mengajukan isbath nikah ;

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf

hlm 7 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 , P3 , P.4, P.5, P.6. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P -1 , P-2 , dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa asli / fotokopi telah terjadinya talak calon suami Pemohon bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon (PENGUGAT) telah menikah dengan Taseroni bin Tarim sekitar tanggal 05 Pebruari 1983 di rumah orang tua Pemohon, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan maharnya berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXX dan H. nurudin , adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

hlm 8 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Pebruari 1983 di rumah orang tua Pemohon (PENGGUGAT), dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan maharnya berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon (PENGGUGAT) berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan XXXXXXXXX rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suaminya (XXXXXXX) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

hlm 9 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXX tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة  
مادام لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXX tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan XXXXXXXX tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide :

hlm 10 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memutuskan sah perkawinan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1983 di wilayah Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

hlm 11 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Khoerun, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Anas, M.H**

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Waskito, S.H.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

- |                      |   |    |             |
|----------------------|---|----|-------------|
| a. Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Pemohon

- |                      |   |    |             |
|----------------------|---|----|-------------|
| c. Panggilan pertama | : | Rp | 20.000,00,- |
|----------------------|---|----|-------------|

Termohon I, II

- |            |   |    |             |
|------------|---|----|-------------|
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
|------------|---|----|-------------|

- |                 |   |    |             |
|-----------------|---|----|-------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
|-----------------|---|----|-------------|

- |              |   |    |             |
|--------------|---|----|-------------|
| 3. Panggilan | : | Rp | 28.000,00,- |
|--------------|---|----|-------------|

- |            |   |    |             |
|------------|---|----|-------------|
| 4. Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
|------------|---|----|-------------|

- |        |   |    |              |
|--------|---|----|--------------|
| Jumlah | : | Rp | 183.000,00,- |
|--------|---|----|--------------|

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

hlm 12 dari 12 hlm. Putusan No.3371/Pdt.P/2023/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)